


JURNAL TRIAS POLITIKA

2024, Vol 8. No.1 : 108 – 121

e-ISSN: 2597-7423 / p-ISSN: 2597-7431

Journal Homepage : <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika>**SINERGITAS KEBIJAKAN LEMBAGA ADAT PETANI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH BARAT****Nellis Mardhiah¹, Veni Nella Syahputri^{2*}, Nodi Marefanda³ & Agatha Debby Reiza Macella⁴**^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Indonesia

Abstract: *The aim of this research is to understand the synergy pattern implementation of government policies in accordance with the qanun of traditional farmer institutions number 10 of 2008 in article 25 discusses about traditional farmer institutions have duties and functions that can be synergized by the government village. The rice farming community is always on the poverty line, the dynamics of the socio-economic layers of the farming community are still very attached to values and culture which are often ignored by the government and traditional institutions with unidirectional organizational communication patterns, there are conflicts of interest in increasing the productivity of rice agricultural products. The SDGs-18 Development Target for farming communities is an element of strengthening dynamic village institutions and an adaptive culture which is one of the development prospects in changing the direction of social policy and community empowerment for village development in overcoming poverty. The traditional institution "Keujreng Blang" is one of the roles and functions of rice farming governance which has the potential to create food security which can be integrated through village SDGs development based on farmers' traditional villages. This research method was implemented using a qualitative approach in the form of a phenomenological approach to the socio-economic conditions of society in a more in-depth and comprehensive way towards the problems being analyzed. The research results policy synergy show that rice farming governance cannot be properly integrated by regional governments because the dynamics of policy and the position of traditional institutions at the village level are still assumed by the government. Therefore, it is expected that the government can formulate inclusive policies for traditional institutions in improving agricultural governance in a sustainable way to overcome community poverty.*

Keywords: public policy ; policy synergy; traditional institutioan.

Abstrak: Tujuan Penelitian ini ingin mengetahui pola sinergitas pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai dengan qanun lembaga adat petani nomor 10 Tahun 2008 dalam pasal 25 yakni lembaga adat petani adanya tugas dan fungsi yang dapat disinergikan oleh pemerintah desa. Masyarakat petani padi senantiasa berada digaris kemiskinan, dinamika lapisan sosial ekonomi masyarakat petani masih sangat melekat dengan nilai dan budaya sering diabaikan oleh pemerintah dan lembaga adat dengan pola komunikasi organisasi yang tidak searah, terjadi konflik interest dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian padi. Sasaran Pembangunan SDGs-18 bagi masyarakat petani merupakan unsur penguatan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya adaptif yang salah satu prospek pembangunan dalam mengubah arah kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa dalam penanggulangan kemiskinan. Lembaga adat "Keujruen Blang" adalah salah satu peran dan fungsi tata kelola pertanian padi yang berpotensi menciptakan ketahanan pangan yang dapat diintegrasikan melalui pembangunan SDGs desa yang berbasis desa adat petani. Metode penelitian ini dilaksanakan pendekatan kualitatif dengan bentuk pendekatan fenomenologis keadaan sosial ekonomi masyarakat secara lebih mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan yang dianalisis. Hasil Penelitian menunjukkan sinergitas kebijakan dalam tata kelola pertanian padi belum dapat diintegrasikan dengan baik oleh pemerintah daerah dikarenakan dinamika kebijakan dan kedudukan kelembagaan adat diperingkat desa masih semu di asumsikan oleh pemerintah. Maka dengan demikian diharapkan kepada pemerintah dapat memformulasikan kebijakan inklusif bagi lembaga adat agar peningkatan tata kelola pertanian dengan baik dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat secara berkelanjutan.

* Corresponding Author: veninellasyahputri@utu.ac.id

Article History :

Received : (18032024)

Revised : (05042024)

Accepted : (23042024)

Kata kunci: kebijakan public; sinergitas kebijakan, lembaga adat.

Copyright © The Author(s) 2024.

Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)



PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan petani padi di Indonesia belum dapat dioptimalkan dengan baik, meskipun kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek sosial ekonomi pertanian yang telah diintegrasikan dalam dana desa. Menurut Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 Tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2022 bahwa kebijakan dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani. Namun selama ini pemerintah desa mengetahui tentang aturan alokasi 20 % untuk ketahanan pangan tersebut, program ini juga belum ada pemberdayaan yang komprehensif yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Dinas pemberdayaan masyarakat merupakan unsur tata kelola perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kebijakan yang sinergi kebijakan sesuai dengan sasaran pembangunan desa. Sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan sangat penting di perhatikan oleh pemerintah agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional (Nasa & Nuwa, 2021).

Tujuan dan sasaran pembangunan desa secara berkelanjutan dapat diwujudkan dengan kebijakan pemerintah berbasis kearifan lokal dalam peningkatan pembangunan desa. Salah satunya adalah sasaran SDGs desa-18 adalah pembangunan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya adaptif. Kelembagaan desa merupakan organisasi yang sangat vital untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Scown et al., 2020). Indikator pembangunan SDGs desa merupakan fokus perhatian rencana strategi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 yang tercantum keputusan No.17/2020.

Tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan perubahan dalam kebijakan pemerintah dalam menjembatani kesadaran masyarakat (Kioupi & Voulvoulis, 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penanganan ketahanan pangan di desa melalui sasaran pembangunan berkelanjutan masih belum selesai dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, menjamin akses terhadap pelayanan desa, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana (Nawir & Wulansari, 2021). Oleh sebab itu program-program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan manusia dan modal sosial sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi (Linggarwati et al., 2021). Pengentasan kemiskinan dalam pencapaian SDGs desa dapat diaktualisasikan melalui nilai kearifan lokal (Veldhuizen et al., 2020). Perwujudan SDGs ini adalah sasaran pembangunan yang maju dan adil berkesinambungan dari masyarakat yang secara universal memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan (Curry et al., 2021). Banyak contoh dari pembangunan dari berbagai negara sangat tergantung pada model pembangunan yang diterapkan. Model pembangunan di Indonesia menunjukkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam proses perencanaan hingga ke tahapan pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan yang partisipatif adalah sebagai sebuah proses antar pemerintah yang inklusif dan transparan secara terbuka dengan pemangku kepentingan (Omer & Noguchi, 2020).

Keterlibatan unsur kepentingan dalam pembangunan sebagai nilai unsur secara sosial dan budaya masyarakat yang sangat adaptif sangat perlu dijaga dan dipelihara dengan baik agar kelembagaan dan organisasi pemerintah dan lembaga adat dapat terstrukturisasi dengan jelas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan (Bizoza & Opio-Omoding, 2021). Kearifan lokal di provinsi Aceh sesuai dengan UU Nomor 44 tahun 1999 tentang

Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dimana Pemerintah Aceh memiliki kewenangan membentuk lembaga adat dengan turunan Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat Aceh

Aceh merupakan sebagai wilayah otonomi yang berbasis agraris yang memiliki otoritas yang secara desentralisasi dalam mewujudkan sasaran pembangunan Aceh yang berkelanjutan (Nawir & Wulansari, 2021). Kedudukan wilayah ini dapat diintegrasikan dengan kebijakan yang inklusif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam tata kelola hasil produktivitas petani demi dapat menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan (Ahmadian et al., 2021). Wilayah Aceh juga memiliki hak dan tanggung jawab mulai peringkat pusat dan daerah yang secara desentralisasi untuk mengatur dan mengelola wilayah sendiri yang berbasis kearifan lokal yang telah diatur dalam kedudukan lembaga adat (S Budi, A.H Hamid, 2019). Proses pengelolaan yang dimaksudkan adalah keberadaan masyarakat Aceh sebagai wilayah yang berbasis pertanian padi telah di atur dalam kebijakan demografi wilayah yang berbasis kearifan lokal masyarakat Aceh dalam Qanun Adat Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat Aceh (Mursyidin et al., 2023).

Salah satu aspek tersebut yang berkaitan dalam tata kelola pertanian padi melalui lembaga adat desa di Aceh yang telah diintegrasikan dalam ketentuan kebijakan qanun. Qanun lembaga adat Aceh berdasarkan Nomor 10 Tahun 2008 dalam pasal 25 yakni lembaga adat *Keujreun Blang*. Lembaga adat ini yang bertugas sebagai tata kelola pertanian padi di desa mulai dari perencanaan penanaman padi hingga pengontrolan hasil produksi yang secara normalitas sosial budaya sangat dihargai dan dihormati oleh kelompok tani. Maka oleh karena itu, lembaga adat petani di Aceh masih memerlukan sinergitas dalam pengendaliannya dengan baik, agar dapat mencapai produktivitas pertanian padi sesuai dengan harapan (Azis et al., 2018). Sasaran dan tujuan dari qanun tersebut terbentuk agar pemerintah dan masyarakat saling bahu membahu untuk meningkatkan pendapatan dalam tata kelola produktivitas padi sesuai dengan harapannya (Hasan & Azis, 2018).

Persepsi petani dalam kompetensi lembaga adat *keujruen blang* dianggap mempunyai tugas dalam aspek tata cara turun ke sawah, mengatur pengaliran air, berkoordinasi dengan kerajaan, dan memberi peringatan serta sanksi, namun secara keahlian dan kompetensi mereka masih rendah (Ikhsan et al., 2018). Peran kelembagaan lokal *keujreun blang* perlu dioptimalkan dengan baik agar dapat dikembangkan norma dan aturan yang dapat membuat masyarakat petani patuh pada pengurus yang dipilihnya (Pandjaitan, 2019). Menurut Khairad et al., (2020) lembaga adat *keujreun blang* merupakan langkah yang utama dalam menumbuhkan dukungan pertanian. Selain dari pada itu, Azis et al., (2018) pula peningkatan produksi padi dalam perwujudan institusi adat *keujruen blang* dapat meningkatkan hasil pertanian petani padi demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Aceh dari Maret-September 2022, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 14,64 persen menjadi 14,75 persen. Berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,19 poin, yaitu dari 16,87 persen pada Maret 2022 menjadi 17,06 persen pada September 2022. (Badan Pusat Statistik Aceh, 2022). Kabupaten Aceh Barat wilayah sangat strategis berbasis *agro* dan *marine industries* terletak di bagian barat Provinsi Aceh. Kabupaten ini memiliki lahan pertanian sawah padi. Namun, ironisnya wilayah ini belum mampu secara komprehensif dalam mencapai tujuan produktivitas hasil panen yang baik. Sasaran dalam pembangunan ini adalah pola mitra dan sinergitas antara pemerintah daerah dan lembaga adat yang memerlukan pola hubungan yang baik yang saling bahu membahu satu sama lainnya dalam mewujudkan pembangunan masyarakat desa, terutama bagi masyarakat petani sebagai landasan secara otokratis menanggulangi kemiskinan di desa.

Teori yang digunakan peneliti adalah sinergitas kebijakan publik. Sinergitas kebijakan yang dimaksud adalah bentuk dan proses interaksi pemerintah daerah dalam melaksanakan

kebijakan publik, dan pola hubungan yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis dapat menghasilkan tujuan yang optimal. Pola hubungan yang dimaksud adalah pola pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuan kebijakan publik. Menurut Pardosi, (2023) sinergitas kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan tidak diambil secara tepat maka kemungkinan akan terjadi kegagalan. Namun apabila proses implementasinya tidak baik atau optimal maka yang terjadi adalah kebijakan tersebut gagal mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Sinergitas kebijakan publik juga merupakan pola kerja sama yang tersinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam kebijakan untuk dapat menghasilkan pelaksanaan kebijakan publik yang optimal (Satibi et al., 2023).

Fokus capaian penelitian ini adalah sinergitas kebijakan yang dapat mempengaruhi pola kerja sama yang terintegrasi dalam berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan, baik secara individu, kelompok maupun organisasi agar memiliki tujuan yang sama dalam tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan diharapkan untuk dapat mengoptimalkan komitmen kedua belah pihak dan saling bahu membahu dalam satu capaian tujuan dalam menentukan kebijakan publik (Maranda, 2020).

Penelitian sinergitas kebijakan publik belum banyak diteliti, sehingga masih sangat terbatas referensinya, maka penelitian ini adanya perbedaan dari penelitian sinergitas kebijakan dari sebelumnya. Sasaran sinergitas kebijakan publik dalam penelitian akan diarahkan untuk mensinergikan kebijakan publik dalam perspektif implementasikan kebijakan publik dalam bentuk turunan teknis nya berupa qanun adat yang disinergikan dengan tugas dan fungsi sesuai peranan pemerintah dan lembaga adat sebagai pengambilan keputusan untuk dapat mewujudkan kewajiban secara transparansi dan akuntabel dalam tata kelola pertanian yang berkelanjutan. Sehingga penelitian ini yang diharapkan dapat memperkaya khasanah konsep dan teori sinergitas kebijakan publik.

Maka dengan demikian penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan agar dapat mensinergikan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai dengan qanun lembaga adat petani nomor 10 Tahun 2008 dalam pasal 25 yakni lembaga adat petani adanya tugas dan fungsi untuk dapat menanggulangi kemiskinan petani yang berkelanjutan oleh pemerintah desa. Tujuannya untuk menganalisis pola kerja sama pemerintah daerah dan lembaga adat petani *Keujreun Blang* berserta kelompok tani sesuai dengan ketentuan dalam qanun adat.

METODELOGI

Desain penelitian kualitatif yang memberi keterangan, interpretasi dalam sesuatu proses komunikasi dalam bentuk secara langsung (Yusanto, 2020). Pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif untuk mengungkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang mendukung data sajian data (Johnson et al., 2020). Data primer dengan observasi, wawancara secara tidak terstruktur sesuai indikator dan capaian yang ditetapkan dengan *purposive sampling* dikarenakan memiliki ciri-ciri yang diperlukan dan dijadikan informan dengan pertimbangan dari sejumlah aktor yang terlibat dalam kebijakan dan realisasinya (Ngozwana, 2018). Data sekunder melalui Dokumentasi terkait seperti Qanun Nomor 10 tahun 2008 dan data BPS, 2022, dokumen lain serta jurnal-jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi sebagai bahan acuan dalam pengembangan unsur pembahasan yang terkait (Khalefa & Selian, 2021). Jumlah informan yang ditetapkan sebagai narasumber dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel.1. Informan Penelitian

NO	Unsur Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	Jumlah
1	Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Holtikural	1
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1
3	Ketua Mahkamah Adat	1
4	Koordinator Penyuluh Petani	1
5	Lembaga Adat <i>Keujreun Blang</i>	1
	Jumlah	5

Sumber: Aceh Barat, 2023

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Aceh Barat. Wilayah ini secara administratif kehidupan masyarakatnya sebagai petani, dan wilayah ini memiliki unsur nilai budaya pusat islami yang menjunjung tinggi sebagai wilayah syariat Islam. Lokasi dan justifikasi lokasi penelitian di senaraikan dalam peta wilayah dalam gambar. 1 sebagai berikut:



Sumber: <http://www.kangatepafia.com>

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumentasi yang berkaitan dengan kebutuhan. Reduksi data yang dikoordinir sesuai dengan tema dan sub tema yang ditetapkan sesuai dengan capaian objektif penelitian, penyajian data serta verifikasi data. Analisis data dilakukan setelah dengan tahapan penelitian dilaksanakan dan pemeriksaan hasil data sesuai dengan indikator capaian dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan diskusi dengan teman sejawat (Johnson et al., 2020). Tujuan kredibeliti data dilakukan untuk mencapai keakuratan data agar adanya kesepaham kedua belah pihak dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dikaji.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dan Lembaga adat Petani

Pola sinergitas juga merupakan salah satu dinamika iklim distorsi organisasi. Distorsi organisasi merupakan suasana iklim komunikasi pemerintah yang menimbulkan kritik dari masyarakat akibat dari tumpang tindik pelaksanaan kebijakan dengan berbagai kepentingan (Ridho, 2022). Komunikasi dua arah harus berjalan baik dalam pembangunan berkelanjutan yang secara kearifan lokal sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki (Daud & Novrimansyah, 2022). Sumber daya dalam pola komunikasi sangat menentukan keberhasilan

dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik (Tanjung Amran Sahputra et al., 2022).

Berikut pola sinergitas kebijakan pemerintah daerah dan lembaga adat dalam mencapai sasaran pembangunan pertanian yang partisipatif bagi masyarakat petani padi sebagai salah satu acuan dalam penanggulangan kemiskinan dalam gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Pola Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Lembaga Adat Petani Padi

Sumber: Olah Data Primer, Oktober 2023

Pola sinergitas kebijakan pemerintah dan lembaga adat yang berdasarkan qanun Nomor 10 tahun 2008 untuk menambahkan nilai dan produktivitas tujuan dan sasaran kebijakan di capai dalam pasal 25 yakni lembaga adat petani adanya tugas dan fungsi yang dapat disinergikan oleh pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sinergitas kebijakan lembaga adat yang tersinkronisasi kerja sama adalah *Pertama*; Dinas pertanian, dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Mahkamah Adat. *Kedua*; harmonisasi kelompok kepentingan. Sinergitas kebijakan publik harus yang tersinkronisasi kebijakan dalam tata kelola pertanian persawahan padi di Aceh Barat yakni sebagai berikut:

Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat

Sasaran pemerintah desa yang berbasis lembaga adat (Mh & Abidin, 2023). Lembaga adat petani sangat ketergantungan dengan pola sinergitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik (Mardhiah et al., 2023). Lembaga adat pertanian “*Keujreun Blang*” sebagai lembaga adat pertanian di Aceh yang tertuang dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 bahwa “*Keujreun Blang*” adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan (Azis et al., 2018). Lembaga adat petani di Aceh masih sangat lemah dalam tata kelola persawahan (Ikhsan et al., 2018). Keberadaan lembaga adat petani saat ini di Aceh Barat tidak terintegrasi dengan baik dalam kebijakan pemerintah daerah. Hal demikian disebabkan karena kurangnya komunikasi secara intensif antara Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kab. Aceh Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong, Majelis Adat Aceh dengan pemerintah Desa. Maka, oleh karena itu pola komunikasi yang intensif harus dilakukan secara rutin sesuai dengan rencana tanam padi yang dikontrol dengan kebijakan pemerintah yang komprehensif. Tujuan mekanisme ini dapat dilakukan agar rencana strategis daerah dapat dicapai oleh pemerintah daerah secara akuntabel (Wahyuni et al., 2023).

Berdasarkan visi kabupaten Aceh Barat ialah bersama kita wujudkan Aceh Barat yang sejahtera dan islami. Sedangkan misi yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian

terletak pada misi ke- 3 yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah, serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan mikro syariah dan ke-empat yaitu Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal. Searah dengan perwujudan visi dan misi tersebut, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kabupaten Aceh Barat juga telah menyusun rencana kerja dan program searah dengan pembangunan sektor pertanian di Aceh Barat dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan ke setiap desa dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, pemberian bantuan pertanian berupa bibit, pupuk dan juga peralatan pertanian lainnya serta kegiatan edukasi pengelolaan penanaman padi, monitoring, dan evaluasi.

Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa. Artinya kabupaten Aceh Barat masih memerlukan 85 orang tenaga penyuluh untuk dapat mencapai tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan. Maka dengan demikian pola sinergitas yang berpartisipasi antara pemerintah daerah tidak terbina dengan baik sesuai dengan kedudukan dalam Qanun adat.

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kab. Aceh Barat yang sejatinya telah Penyuluhan dan pendampingan pertanian ini juga terkait dengan Pembangunan SDGs-18 bahwa kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif yang salah satu prospek pembangunan dalam mengubah arah kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa dalam penanggulangan kemiskinan. Prospek pembangunan petani dalam menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai penanggulangan kemiskinan (Muryono & Utami, 2020). Maka dengan demikian program pertanian dalam penanam serentak harus dapat dikendalikan dengan baik agar produktivitas pertanian dapat di tingkatkan (Praza & Shamadiyah, 2020).

Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan masyarakat tidak searah dalam kebijakan peningkatan hasil produktivitas. Meskipun dinas pemberdayaan memiliki tujuan yang sama dalam menanggulangi kemiskinan melalui dana desa. Serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki kewenangan dan komitmen dalam pembinaan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Maka untuk itu, kondisi demikian harus memiliki pola yang terarah dengan kebijakan yang terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satibi et al., 2023). Pola yang harus di kembangkan oleh Dinas Pertanian adalah dapat mengintegrasikan dalam kebijakan inklusif lembaga adat petani, pemerintah desa harus bersinergi dengan tujuan dan renstra strategis setiap tahunnya. Dinas pertanian adanya mekanisme kontrol setiap program yang dilaksanakan agar dapat mengukur ketercapaian dari sasaran indikator kinerja yang ditargetkan setiap tahunnya.

Lembaga adat *Keujruen Blang* tahap proses sejatinya sangat dibutuhkan (Maulida et al., 2018). Lembaga adat merupakan sebagai salah satu lembaga adat pertanian di Aceh menjadi sosok yang penting dalam mekanisme koordinasi dengan masyarakat setempat (Azwar et al., 2020). Berdasarkan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 keberadaan dengan resmi diakui oleh Pemerintah bahkan *Keujruen Blang* sejak zaman kesultanan Aceh (Putra et al., 2016). Namun saat ini Keberadaannya seperti termarginalkan sedikit-demi sedikit (Ikromatoun, 2017). Penyebabnya ialah tidak adanya bentuk penghargaan dari pemerintah daerah atas jasa yang mereka lakukan serta tidak adanya kejelasan hukum yang tertuang dalam kebijakan pemerintah daerah. Bahkan dengan tegas Kabid Hukum Adat MAA Kabupaten Aceh Barat juga menyatakan bahwa saat ini *Keujruen Blang* sudah tidak ada, yang ada hanyalah sekedar orang dianggap ketokohan di tingkat pemerintah desa. Kabid perencanaan Pembangunan masyarakat desa di Kabuapten Aceh Barat juga menyampaikan bahwa tidak ada *Keujruen Blang* yang ada hanyalah *mukim*. Lembaga ini juga tidak terlalu memberikan kontribusi secara signifikan khususnya bagi pertanian. Menurut Sani, (2018) kedudukan hukum adat dalam posisi mukim didesa tergolong lemah, sebab tidak adanya ketegasan hukum yang mampu menopang keberadaannya.

Tugas dan Fungsi lembaga adat *Keujerun Blang* dipersepsikan belum maksimal sesuai dengan ketentuan qanun (Ikhsan et al., 2018). Lembaga adat ini sangat penting bagi petani di Aceh dapat mewujudkan perdamaian (Mursyidin et al., 2023). Hal demikian karena posisi wilayah Aceh sangat berbeda dengan wilayah lainnya memiliki kearifan lokal yang khas sebagai wujud wilayah konflik yang mempunyai peranan istimewa dalam perundingan yang dilakukan dalam perdamaian konflik (Mardhiah et al., 2020). Wilayah Aceh memiliki peranan sangat penting dalam peningkatan sosial budaya masyarakat (Hidayat et al., 2020). Maka oleh karena itu, pembentukan Lembaga adat berbasis Agro yang sangat signifikan dalam peningkatan produktivitas petani padi (Alawiyah & Setiawan, 2021). Namun, nyatanya juga ditemukan kendala-kendala dalam realisasi pembentukan Lembaga adat berbasis *local wisdom*, hal ini dipengaruhi oleh, minimnya respon positif pemerintah provinsi dalam hal penganggaran dana untuk Lembaga adat khususnya *Keujreun Blang*, Lembaga adat *Keujruen Blang* bukan berada pada tatanan aparatur gampong akan tetapi berada ditingkat Mukim Gampong sehingga memerlukan daya akses yang lebih besar. Belum adanya rapat koordinasi khusus terkait pembentukan Lembaga adat gampong, adanya program kegiatan yang tidak diakomodir oleh pihak provinsi semakin mempersulit legalitas lembaga adat *Keujruen Blang* di Kabupaten Aceh Barat. Hal demikian disebabkan oleh pola komunikasi antara pemerintah dan lembaga adat yang tidak sinergi dengan ketentuan kebijakan lembaga adat. Selain itu, di wilayah ini juga sering terjadi konflik perebutan lahan antar kelompok petani. Meskipun demikian halnya, pemerintah juga telah menyediakan anggaran pembangunan desa setiap tahunnya dalam tata kelola aspek pertanian padi, akan tetapi tidak dapat dipahami secara komprehensif oleh SKPK dan aparatur desa. Maka dengan demikian memerlukan pola mitra yang intensif dikontrol dan didampingi dengan memperkuat modalitas sosial ekonomi masyarakat petani oleh penyuluh oleh setiap desa agar hasil produktivitas padi dapat lebih di tingkatkan (Helmi & Ali, 2020).

Tujuan kelembagaan adat bersinergi dengan pemerintah desa agar dapat menciptakan kelembagaan yang adaptif dan dinamis dalam tata kelola persawahan (Okafor & Ibieta, 2019). Akar permasalahan masyarakat melalui kelembagaan kearifan lokal yakni salah satu lembaga adat *Keujreng Blang* adalah salah satu peran dan fungsi tata kelola pertanian padi yang berpotensi menciptakan ketahanan pangan. Fungsi kontrol ketahanan pangan dapat diintegrasikan melalui pembangunan pertanian yang berkelanjutan (Viana et al., 2022).

Lembaga adat *Keujreun Blang* yang notabeneanya berada di atas kepala desa pada dasarnya memiliki legalitas yang dapat digunakan sebagai bukti kejelasan dalam kebijakan inklusif mengenai tupoksi dan wewenang dan tanggung jawab yang secara legalitas, pemerintah desa dibenarkan untuk memfasilitasi lembaga adat pendukung SDGs desa yang diperlukan dengan juknis dan SOP yang jelas (Iskandar, 2020). Salah satu faktor yang mungkin menjadi kendala terbentuknya lembaga adat *Keujruen Blang* adalah tentang honorium belum ditetapkan secara ketentuan yang terperinci dan dengan tugas dan fungsinya dalam tata kelola persawahan yang terjadwal dengan komprehensif. Maka dengan demikian sangat penting diharapkan kerja sama dalam pembangunan yang partisipatif oleh pemerintah desa untuk dapat menformulasi kebijakan sebagai salah satu pengendalian pembangunan yang berkelanjutan (Pardosi, 2023).

Harmonisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Dan Kelompok Tani

Harmonisasi pemerintah daerah dan kelompok tani sangat penting dalam tata kelola persawahan (Wiranda & Sari, 2019). Maka oleh karena itu, kelompok tani menjadi perhatian dalam sinergitas kebijakan pemerintah yang kesinambungan demi dapat menanggulangi kemiskinan (Saragih, 2023).

Harmonisasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan tata kelola produktivitas pertanian telah terintegrasi dengan lembaga adat yang secara normalitas nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat (Khairad et al., 2020). Hal ini dilakukan kegiatan utama yaitu

pendampingan kelompok tani, pendampingan oleh tenaga penyuluh dan pelaporan penyuluh pertanian di setiap desa (Rustriningsih et al., 2023). Rata-rata setiap desa di Aceh barat terdapat 2 kelompok tani. Keberadaan kelompok tani dapat memberikan kemudahan bagi penyuluh dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mencapai tujuan petani dalam memberikan edukasi, sosialisasi maupun memotivasi para petani untuk melakukan tata kelola pertanian dengan baik (Wiranda & Sari, 2019). Selain itu dengan adanya kelompok tani inilah pemberian bantuan pertanian dapat diberikan. pemberian bantuan dapat berupa bibit, peralatan maupun pembangunan lainnya yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa (Rustriningsih et al., 2023).

Proses penyuluh turun ke lapangan langsung berhadapan dengan masyarakat petani, penyuluh mendapatkan kendala yang sangat besar, masyarakat sulit untuk diajak diskusi secara komprehensif dan berbagi informasi real terkait keadaan pertanian yang ada dikarenakan sebahagian besar masyarakat mengharapkan pemberian berupa bingkisan atau sejenisnya (Ahmadian et al., 2021). Oleh sebab itulah keberadaan lembaga adat *Keujreun Blang* menjadi penting dalam membantu komunikasi yang bersinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan agar dapat menanggulangi kemiskinan masyarakat petani (Budi & Wardah, 2021). Penanggulangan kemiskinan petani dapat dilakukan dengan peningkatan sinergitas pola komunikasi yang terarah (Satibi et al., 2023). Pola komunikasi dapat diarahkan dengan baik jika kolaborasi pembangunan pertanian sesuai dengan tujuan dan sasaran (Mardhiah et al., 2023). Tujuan daripada kolaborasi ini dapat meningkatkan pendapatan petani dalam tata kelola persawahan. Maka penyuluh dan kelompok petani selalu bersinergi dalam meningkatkan pendapatan para petani (Rustriningsih et al., 2023).

Pendampingan oleh tenaga penyuluh dilakukan oleh 236 tenaga penyuluh di Aceh Barat. Namun pada tahap pelaksanaan beberapa kendala dihadapi dan dirasakan oleh para penyuluh seperti sulitnya untuk memberikan informasi terkait tata kelola pertanian yang seharusnya. Kesulitan ini menjadi bahan evaluasi bukan hanya oleh penyuluh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Holtikultural Kab. Aceh Barat, namun juga pemerintah desa bahwa dalam proses penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat desa memerlukan pihak lain yang dapat menginformasikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda. Kunjungan tersebut penyuluh bukan hanya melihat kondisi lahan, namun juga mendengar keluhan petani, memastikan sarana dan prasarana pertanian memadai atau tidak, menyampaikan informasi tentang tata kelola pertanian hingga membantu administrasi kepengurusan usulan proposal bantuan ke pemerintah. Terkadang tenaga penyuluh mengalami penolakan oleh warga sehingga di sinilah peran *Keujruen Blang* yang dapat membantu komunikasi tersebut. Pola komunikasi yang searah dapat meningkatkan revitalisasi organisasi yang dinamis dan adaptif sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan (Arif et al., 2020).

Hasil laporan dari dokumentasi di lapangan menunjukkan adanya bentuk koordinasi penyuluh dalam tata kelola produksi hasil pertanian. Bentuk tersebut untuk menyusun pelaporan wajib seperti D1 dan D2. Laporan D1 (Penyuluh dengan Petani perorangan) dan ada D2 (Penyuluh dengan kelompok tani). Setiap penyuluh yang datang ke desa melakukan tugas mengunjungi para petani seperti membicarakan hal-hal terkait kondisi yang mereka lalui saat ini. Setelah itu mereka wajib untuk menyusun laporan D1 ataupun D2 sesuai dengan kunjungan yang dilakukan ke lapangan. Hasil laporan dapat menjadi dasar rekomendasi maupun masukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan selanjutnya. Namun akan tetapi hasil dari bentuk ini tidak dikendalikan secara komprehensif, sehingga menunjukkan harmonisasi pemerintah daerah dan lembaga adat sebagai penanggung jawab produktivitas hasil di sawah tidak selaras dan seimbang.

Pelayanan tata kelola pertanian padi juga diberikan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kab. Aceh Barat ialah penyuluhan yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi, edukasi, pelatihan maupun bentuk pemberian informasi lainnya terkait

pertanian dari penyuluh pertanian ke desa melalui kelompok-kelompok tani yang ada di desa adat petani. Penyuluhan dan edukasi ini belum dapat dioptimalkan dengan baik, hal demikian dikarenakan mekanisme kontrol pemerintah tidak serius sesuai dengan tolak ukur sasaran pembangunan yang berkelanjutan setiap tahunnya. Maka dengan demikian sangat diharapkan agar penyuluhan pertanian padi dilevel pemerintah desa sangat urgen harus dapat terukur dengan sasaran mencapai tujuan pembangunan pertanian yang telah diprogramkan setiap periode (Maulida et al., 2018).

Pelayanan selanjutnya ialah pendampingan yang juga dilakukan oleh tenaga penyuluh secara berkala dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Setiap penyuluh memiliki 2 desa yang harus dikunjungi secara berkala dan hasil kunjungan harus dilaporkan sesuai dengan format yang ditentukan. Pendampingan ini berupa tata kelola pertanian maupun pengurusan bantuan petani dari pemerintah, yang terkadang para petani kesulitan dalam menyusun proposal sehingga butuh untuk didampingi dari proses penyusunan hingga pengajuannya dikabulkan. Pemberian bantuan berdasarkan rekomendasi atas hasil laporan kunjungan lapangan penyuluh dan juga proposal pengajuan bantuan yang diberikan sehingga nantinya dapat diakomodir dan masuk pada anggaran di tahun berikutnya. Pemberian bantuan sarana maupun prasarana dalam tata kelola pertanian yang baik melalui berbagai bantuan yang telah diintegrasikan dengan ketentuan kebijakan demi dapat mencapai pembangunan yang partisipatif demi penanggulangan kemiskinan di masyarakat yang berkelanjutan (Husain et al., 2022).

KESIMPULAN

Sinergitas kebijakan pemerintah daerah dan lembaga adat terdiri dari sinkronisasi pihak terkait dan harmonisasi kebijakan. Pola mitra kerja sama pemerintah daerah dan lembaga adat petani belum terbentuk dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan, hal tersebut dikarenakan tata kelola pertanian padi masih masif tidak berasaskan dari sasaran capaian program. Kedudukan lembaga adat *Keujreun Blang* diperingkat desa masih semu di asumsikan oleh pemerintah. Peningkatan harmonisasi kelompok kepentingan yang terkait agar dapat mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan. Maka dengan demikian diharapkan kepada pemerintah daerah dapat memformulasikan kebijakan inklusif tentang lembaga adat petani padi agar dapat meningkatkan produktivitas dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini mempunyai tujuan dalam pelaksanaan dari unsur akademik dan praktikal terutama kepada pemerintah daerah Aceh Barat sebagai rekomendasi dalam mengintegrasikan kebijakan lembaga adat petani dengan sasaran dan tujuan pemerintah yang secara inklusif keberadaan lembaga adat dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain daripada itu, dapat menumbuhkan kesadaran pemerintah dalam peningkatan hasil produktivitas gabah petani padi secara unsur nilai kearifan lokal yang tinggi sesuai dengan basis wilayah Aceh. Serta unsur dari akademik dapat menambah referensi bagi penelitian lain yang berakrit, dan cadangan penelitian masa yang akan datang adalah pembangunan desa yang inklusif berbasis kebijakan sosial budaya pertanian dan optimalisasi dan mitra strategis pemerintah dan lembaga adat yang dinamis dan adaptif sesuai dengan sasaran pembangunan SDGS desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Universitas Teuku Umar dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dengan ketetapan dari DIPA Universitas Teuku Umar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Lektor Tahun Anggaran 2023 Nomor: 099/UN59.7/SPK-PPK/2023 Tanggal 25 Juli 2023. Serta para pihak

yang terlibat yang menjadi mitra utama peneliti yang telah memberikan informasi sehingga dapat menganalisa permasalahan dan solusi yang diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat petani. Semoga hasil penelitian bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta kepada penelitian lainnya sesuai dengan bidang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadian, I., Yustiati, A., & Andriani, Y. (2021). Produktivitas Budidaya Sistem Mina Padi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Indonesia: A Review. *Jurnal Akuatek*, 2(1), 1–6.
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131–154. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020*. 88.
- Azis, D., Furqan, M. H., Darma, M., & Aceh, B. (2018). KEBERADAAN LEMBAGA ADAT KEUJRUEN BLANG DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI PETANI MANGGENG ACEH BARAT DAYA. *Pendidikan Geografi*, 8(1), 41–56.
- Azwar, Z., Firdaus, F., & Nafis, M. (2020). The Role of the Malay Customary Institution in Off-Court Divorce Mediation: a Case Study in Rantau Pandan, Jambi. *Al-Risalah*, 20(1), 59. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i1.561>
- Bizoza, A. R., & Opio-Omoding, J. (2021). Assessing the impacts of land tenure regularization: Evidence from Rwanda and Ethiopia. *Land Use Policy*, 100(May 2020), 104904. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104904>
- Budi, S., & Wardah, E. (2021). Peran Lembaga Adat “Keujruen Blang” Pada Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Aceh Utara. *Agriфо: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 6(1), 41–48.
- Curry, G. N., Nake, S., Koczberski, G., Oswald, M., Rafflegeau, S., Lummani, J., Peter, E., & Nailina, R. (2021). Disruptive innovation in agriculture: Socio-cultural factors in technology adoption in the developing world. *Journal of Rural Studies*, July. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.022>
- Daud, R. F., & Novrimansyah, E. A. (2022). *Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan*. 3(2). <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (pp. 1–523). CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Helmi, F., & Ali, H. (2020). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Benefita*, 5(3), 366. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i3.5480>
- Hidayat, R., Afni, A. M., Ananda, R., & Ningsih, B. (2020). Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 124–146.
- Husain, N., Rohandi, M., Latief, M., Mulyanto, A., & Kadim, A. A. (2022). Pendampingan Masyarakat Desa Lakeya Dalam Pencapaian SDGs Desa. *DEVOTION: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2), 31–37.
- Ikhsan, I., Muljono, P., & Sadono, D. (2018). Persepsi Petani tentang Kompetensi Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2), 347–361. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.19207>
- Ikromatoun, S. (2017). Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1261>
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional*

- berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khairad, F., Noer, M., & Refdinal, M. (2020). PERAN LEMBAGA ADAT “KEUJRUEN BLANG” PADA USAHA TANI PADI SAWAH DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Agrifo*, 5(1), 1–12.
- Khalefa, E. Y., & Selian, S. N. (2021). *Non-Random Sample Strategy in Qualitative Art-Related Studies*. 8(June), 35–49.
- Kioupi, V., & Voulvoulis, N. (2019). Education for sustainable development: A systemic framework for connecting the SDGs to educational outcomes. *Sustainability (Switzerland)*, 11(21). <https://doi.org/10.3390/su11216104>
- Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers IMPLEMENTASI SDGs DI DESA PANDAK, KECAMATAN BATURRADEN, KABUPATEN BANYUMAS. *Prosiding Seminar Nasional Dan Callfor Papers*, 361–368. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkah->
- Maranda, H. (2020). *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. July 2018, 12. <https://www.researchgate.net/publication/326405219>
- Mardhiah, N., Hidayati, R., Tjoetra, A., Mursyidin, & Muhammad, Z. (2020). Realization of the autonomous region through noncooperation and state cooperation. *Opcion*, 36(Special Edition 26), 836–852.
- Mardhiah, N., Muhammad, Z., Saputra, J., & Marefanda, N. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE: ACEH TRADITIONAL INSTITUTIONS AND THE IMPLICATIONS OF THE SDGS LOCAL WISDOM OF ACEHNESE COASTAL COMMUNITIES IN INDONESIA. *Universiti Malaysia Terengganu Journal of Undergraduate Research*, 5(2), 101–118.
- Maulida, E., Sofyan, S., & Makmur, T. (2018). Efektivitas Fungsi Lembaga Adat Keujreun Blang dalam Pengelolaan Air Irigasi di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(4), 393–405. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i4.9072>
- Mh, N., & Abidin, Z. (2023). *THE ROLE OF TRADITIONAL JUSTICE PROVIDERS IN*. 7(April), 121–128.
- Mursyidin, Baihaqi, A. S., & Siregar, J. S. W. M. (2023). The Indonesian Journal of the Social Sciences The Crisis of the Agency for Customary Institutions (Keujreun Blang): From the New Order , Reformation to Peace of Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun | Copyright © 2023 SCAD Independent, All Rights Reserved JURNAL ILMIAH PEURADEUN*, 11(1), 363–377. *Jurnal Ilmiah Peuradeun %7C Copyright © 2023 SCAD Independent, All Rights Reserved%0AJURNAL ILMIAH PEURADEUN*
- Muryono, S., & Utami, W. (2020). Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 201–218. <http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/431>
- Nasa, R., & Nuwa, G. (2021). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1720>
- Nawir, J., & Wulansari, A. S. (2021). Pembangunan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan dalam Masa Pandemi Melalui Aplikasi e-Grocery. *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 78–98. <https://doi.org/10.35590/jeb.v8i1.2887>
- Okafor, S. C., & Ibietan, J. (2019). The Judicial Institution in Nigeria and Sustainable Development Goal 16: A Structural Functionalist Application. *International Journal of Innovative Development and Policy Studies*, 7(2), 64–79. www.seahipaj.org
- Omer, M. A. B., & Noguchi, T. (2020). A conceptual framework for understanding the

- contribution of building materials in the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). *Sustainable Cities and Society*, 52(May 2019), 101869. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101869>
- Pardosi, R. O. A. G. (2023). Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, volume 20(no 2), hlm 70. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/61/pdf>
- Praza, R., & Shamadiyah, N. (2020). Analisis Hubungan Pengeluaran Dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Aceh Utara. *Agrifo*, 5(1), 23–34.
- Putra, A. W. S., Hariadi, S. S., & Subejo. (2016). *PERAN KEJREUN BLANG TERHADAP PERILAKU PETANI DALAM PENGELOLAAN AIR PERTANIAN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. 1*, 945–955.
- Ridho, A. (2022). Kritik Dan Distorsi Komunikasi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19, Bagaimana Seharusnya? *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 13(1), 134. <https://doi.org/10.24235/orasi.v13i1.8367>
- Rustriningsih, R., Mutiara, S. S., Ulya, T. F., & Redjosari, S. M. (2023). Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi di Dusun Kaloang Desa Lerang Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(2), 82. <https://doi.org/10.37064/jpm.v10i2.10713>
- S Budi, A.H Hamid, F. A. (2019). THE ROLE OF CUSTOMARY INSTITUTIONS FOR AGRICULTURAL COMMUNITIES AND AGRICULTURAL EXTENSION. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, 22(2), 1–23. <https://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/article/view/2720/1257>
- Sani, A. (2018). Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh. *Jurnal Lus Civile*, 27–35.
- Saragih, N. W. (2023). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah Studi Kasus: Gapoktan Sahabat Tani Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai. *JIMTANI*, 3(3), 257–266.
- Satibi, I., Ediyanto, E., & Vaugan, R. (2023). Konstruksi Konsep Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengadaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 33–46. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>
- Scown, M. W., Brady, M. V., & Nicholas, K. A. (2020). Billions in Misspent EU Agricultural Subsidies Could Support the Sustainable Development Goals. *One Earth*, 3(2), 237–250. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.07.011>
- Tanjung Amran Sahputra, Purba Anggi Martuah, & Muhammad Mahadir. (2022). Pemahaman terhadap Teori-Teori Organisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 5816–5823.
- Veldhuizen, L. J., Giller, K. E., Oosterveer, P., Brouwer, I. D., Janssen, S., van Zanten, H. H., & Slingerland, M. M. A. (2020). The Missing Middle: Connected action on agriculture and nutrition across global, national and local levels to achieve Sustainable Development Goal 2. *Global Food Security*, 24(September 2018), 100336. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.100336>
- Viana, C. M., Freire, D., Abrantes, P., Rocha, J., & Pereira, P. (2022). Agricultural land systems importance for supporting food security and sustainable development goals: A systematic review. *Science of the Total Environment*, 806, 150718. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150718>
- Wahyuni, E., Arsyad, M., Khaerunnisa, & Egra, S. (2023). *Is It True That Agricultural Institutions Affect The Sustainability Of Local Adan Rice Farming. 1*(1), 4–7.
- Wiranda, L. E. S., & Sari, S. (2019). Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Status Sosial Ekonomi Petani Padi Sawah. *Agribios*, 17(1), 26. <https://doi.org/10.36841/agribios.v17i1.882>

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>

Cara Kutip Artikel Ini:

Mardhiah, N., Syahputri, V., Nodi Marefanda, N., & Macella, A. (2024). SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PARTISIPATIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT PETANI DI KABUPATEN ACEH BARAT. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(1), 108 - 120. doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.6057>